HAK AZASI MANUSIA[1]

Oleh: Adiyana Slamet

Hak Azasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperolehnya dan dibawanya bersama dengan kelahiran atau kehadirannya dalam kehidupan masyarakat. Hak Azasi Manusia (*human raights*) yang secara universal diartikan sebagai *those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being* oleh masyarakat di dunia perumusan dan pengakuannya telah diperjuangkan dalam kurun waktu yang sangat panjang. Bahkan saat inipun hal tersebut masih berlangsung, dengan pelbagai dimensi permasalahan yang muncul karena pelbagai spektrum penafsiran yang terkait didalamnya. [2]

Dalam sejarah perkembangannya yang awal di negeri-negeri Barat, proses berkembangnya ide hak-hak manusia yang asasi – berikut segala praksis-praksis implementasinya–terjadi seiring dengan berkembangnya ide untuk membangun suatu negara bangsa yang demokratik dan berinfrastruktur masyarakat warga (*civil society*). Ide ini mencita-citakan terwujudnya suatu komunitas politik manusia sebangsa atas dasar prinsip kebebasan dan kesamaan derajat serta keududukan di hadapan hukum dan kekuasaan.[3]

Ketika Hak Asasi Manusia dideklarasikan di New York atas wibawa PBB pada tahun 1948, deklarasi itu adalah deklarasi yang pada dasarnya bertolak dari dan bertumpuk pada ide, doktrin dan atau konsep mengenai kebebasan dan kesetaraan manusia sebagaimana yang telah lama dimengerti oleh Barat. Lebih lanjut lagi, deklarasi itu bahkan juga mengklaim bahwa hak-hak dan seluruh ide dan doktrin yang mendasarinya itu juga bernilai universal. Kalau semula pada awalnya yang dimaksudkan dengan universalitas itu adalah universalitas yang masih pada lingkup nasional mengatasi partikularisme yang lokal dan atau etnik dan atau yang sektarian, kini yang dimaksudkan dengan universalitas itu adalah universalitas yang kemanusiaan mengatasi partikulsrisme kebangsaan. Bukan suatu kebetulan manakala deklarasi itu secara resmi disebut *The Universal Declaration Of Human Rights*, dengan mengikutkan kata "universal" guna mengkualifikasi deklarasi itu sebagai suatu pernyataan yang berlaku umum di negeri manapun, pada kurun masa yang manapun, untuk dan terhadap siapapun dari bangsa manapun.

---

1 Disampaikan pada kuliah Pengantar Ilmu Politik Pertemuan Ke-12 (IK-1,3,4,5)

2 Muladi, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, dalam Bagir Manan, "Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum". Gaya Media Pratama, Jakarta. 1996, hal. 113

3 Sotandyo WignjoSoebroto, *Hubungan Negara dan Masyarakat dalam kKonteks Hak Asasi Manusia; Sebuah Tinjauan Historik dari Relativisme Budaya – Politik*, makalah disampaikan pada Seminar Pembanguna Hukum Nasional VIII diselenggarakan oleh BPHN DepKeh&HAM, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Peta permasalahan HAM di pelbagai kawasan dunia menjadi sangat menarik, apabila dikaji adanya pelbagai kelompok pemikiran baik yang berkaitan dengan pendirian negara-negara, maupun kelompok-kelompok yang bersifat non pemerintah (NGO). Dalam hal ini menurut Muladi[4] paling sedikit dapat diperinci adanya 4 (empat) kelompok pandangan, yakni *pertama* Kelompok berpandangan Universal-absolut, *kedua* Kelompok berpandangan Universal-relatif, *ketiga* Kelompok berpandangan Partikularistik-absolut, *keempat* Kelompok berpandangan Partikularistik-relatif,

Namun demikian, yang menjadi persoalan besar sampai saat ini adalah apakah ide dan konsep harus bersifat demikian universalistik dalam artian yang mutlak? Ataukah sekalipun deklarasi itu telah diterima oleh banyak wakil negara bangsa di dunia ini, masihkah ada juga tempat untuk tafsir-tafsir yang lebih bersifat partikularistik? Artinya, adakah hak asasi manusia itu harus ditegakkan kapan saja di mana saja dalam pengertiannya yang sama sebagaimana modelnya yang klasik dari Barat itu? Ataukah HAM hanya dipandang sebagai suatu yang universal dalam hal prinsip-prinsipnya saja? Yang oleh sebab itu implementasinya – demi kemajuan dan penegakan HAM – mestilah selalu dilakukan dengan memperimbangkan dan atau memperhitungkan kondisi dan situasi setempat yang partikular?

Pada prinsipnya, sebenarnya semua negara di dunia ini menjunjung tinggi konsep hak-hak asasi manusia. Meskipun demikian, pelaksanaan konsep tersebut telah menjadi persoalan besar bukan saja pada tingkat politik dalam negeri tetapi pada tingkat hubungan internasional. Tampaknya konsep hak asasi manusia yang dianut disementara negara-negara Dunia Ketiga. Di antara negara-negara yang agak lantang menetang konsep "Barat" dan secara gigih memperjuangkan konsep "Timur" mengenai hak-hak sasi manusia terdapat Cina, Vietnam, Myanmar, Malaysia, Singapura dan juga Indonesia.[5] Hal itu pun terjadi pada negara-negara Islam yang mempunyai pandangan berbeda tentang HAM dengan negara-negara Barat. Kalau kita perhatikan dan cermati permasalahan yang paling menonjol perbedaan tersebut yakni dari cara pandang yang berujung pada aplikasinya di tiap-tiap negara.

Sebelum membahas lebih jauh lagi tentang permasalahan diatas ada baiknya penulis paparkan terlebih dahulu perihal pandangan dari kelompok-kelompok pemikiran tentang universalisme-partikularisme dalam HAM, baik yang berkaitan dengan pendirian negara-negara, maupun kelompok-kelompok yang bersifat non pemerintah (NGO).

---

4 Muladi, Op.Cit. hal 115

5 Harold Crouch, *Beberapa Catatan Tentang Hak Asasi Manusia*, dalam Haris Munandar (ed) "Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi di Indonesia". Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 451

Dalam hal ini menurut Muladi[6] paling sedikit dapat diperinci adanya 4 (empat) kelompok pandangan sebagai berikut:

1. Mereka yang berpandangan ***Universal-absolut*** yang melihat HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumuskan di dalam *The International Bill of Human Rights*. Mereka ini tidak menghargai sama sekali profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa. Penganut pandangan ini adalah negara-negara maju dan bagi negara-negara berkembang mereka ini seringkali dipandang eksploitatif, karena menerapkan HAM sebagai alat untuk menekan dan instrument penilai (*tool of judgement*).
2. Mereka yang berpandangan ***Universal-relatif***. Mereka ini juga memandang persoalan HAM sebagai masalah universal, namun demikian perkecualian (*exeption*) yang didasarkan atas asas-asas hukum international tetap diakui keberadaannya. Sebagai contoh dapat dikemukakan disini ketentuan yang diatur dalam pasal 29 ayat (2) Universal Declaration of Human Right yang menegaskan bahwa:

   "In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitation as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and resfect for the rights and freedom of others and of meeting the jus requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society".
3. Mereka yang berpandangan Patrikularistik-absolut, yang melihat HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa, tanpa memberikan alasan yang kuat, khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen internasional. Pandangan ini bersifat chauvinis, egois, defensive dan pasif tentang HAM.
4. Mereka yang berpandangan Patrikularistik-relatif, yang memandang persoalan HAM disamping masalah universal juga merupakan masalah nasional masing-masing bangsa. Berlakunya dokumen-dokumen international harus diselaraskan, diserasikan dan diseimbangkan serta memperoleh dukungan dan tertanam (*embedded*) dalam budaya bangsa. Pandangan ini tidak sekedar defensife, tetapi juga secara aktif berusaha mencari perumusan dan pembenaran karakteristik HAM yang dianutnya.

I. Hak-hak Universal dan Kebudayaan Politik

Menurut pandangan Timur itu, pelaksanaan hak-hak asasi tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan politik. Setiap Negara mempunyai tradisi dan kebudayaan sendiri

---

[6] Muladi, Op.Cit. hal 115

sehingga apa yang dianggap baik dan biasa di suatu Negara belum tentu baik dan biasa di Negara lain. Menurut kebudayaan politik Timur, yang senantiasa mereka utamakan adalah kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan hak individu. Sebaliknya, menurut mereka, apa yang selalu diutamakan di kebudayaan Barat adalah hak individu. Dengan demikian di Negara-negara Barat, lebih lanjut menurut pendapat tersebut, setiap individu dapat menikmati kebebasan untuk berbuat sesuka hati tanpa terlalu mempersoalkan dampaknya terhadap masyarakat. Berbeda dengan doktrin liberal Barat, pendekatan timur ini Timur ini menjurus kepada konsep Negara yang integralistik (*integralistic state*) di mana setiap bagian masyarakat mempunyai fungsinya masing-masing. Pihak pemerintah mempunyai tugas dan kewajiban untuk memerintah Negara itu dengan adil dan membawa masyarakat ke arah keadaan aman dan makmur. Keharmonian sangat dihargai, sedangkan konflik dianggap sebagai sumber perpecahan dan hal-hal buruk lainnya. Jika yang diutamakan hanya hak individu saja, konon seperti itulah yang lazim terjadi di Negara-negara Barat, dikhawatirkan bahwa pemerintah nantinya tidak dapat menjamin keharmonian masyarakat. Sebaliknya Negara secara keseluruhan akan dilanda anarki dimana setiap golongan melawan golongan lain dan Negara akhirnya akan hancur. [7]

Gambaran tentang falsafah politik Barat yang dikemukakan dalam pandangan ini sebetulnya bersifat berat sebelah. Kalau kita mempelajari sejarah falsafah polirik Barat dari zaman Plato hingga zaman modern ini, maka kita akan menyadari bahwa kita tidak dapat menarik kesimpulan begitu saja bahwa falsafah Barat itu hanya mementingkan hak inidividu dan kebebasan, serta kurang memperhatikan kepentingan masyarakat. Dalam tradisi pemikiran politik Barat, ada pemikir-pemikir yang menggunakan kepentingan masyarakat dan ada pula yang lebih mementingkan individu berikut kebebasan dan hak-haknya. Boleh dikatakan bahwa butir-butir sejarah pemikiran falsafah politik Barat merupakan semacam rangkaian usaha untuk mencari keseimbangan antara kedua-duanya, yaitu kepentingan masyarakat di satu pihak dan hak individu di pihak lain,di mana tokoh-tokoh seperti Plato, Hobbes, dan Hegel misalnya, cenderung untuk memberi prioritas kepada kepentingan masyarakat, sedangkan tokoh-tokoh liberal seperti halnya Locke dan Mill lebih mementingkan hak individu. Tetapi yang jelas sama sekali tidak dapat dikatakan bahwasannya tokoh-tokoh pemikir Barat, yang paling liberal sekalipun, hanya mau memperhatikan kepentingan individu dan mengabaikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam karya klasiknya, yaitu *on liberty,* John Stuart Mill menetapkan politik pokok liberalisme. Menurut prinsip tersebut, individu adalah diberi kebebasan yang seluas-luasnya asalkan tidak merugikan kepentingan individu lain. Dengan

[7] Harold Crouch, Op.Cit, hal. 453

demikian, kebebasan individu memang perlu dibatasi seandainya dalam penerapan atau pemanfaatannya bisa mengancam atau bisa merugikan kepentingan masyarakat umum yang pada hakikatnya terdiri dari “individu-individu lain” itu.[8]

Meskipun demikian, tidak dapat dinafikan atau dipungkiri bahwa masyarakat Barat sangat menghargai hak-hak individu. Dalam system demokrasi yang diamalkan di Negara-negara Barat, baik individu untuk mengkritik pemerintah mesti dihormati. Oleh karena itu bukanlah hal yang luar biasa jika pemimpin-pemimpin politik termasuk kepala pemerintahan ataupun kepala Negara sendiri, dikritik, dikecam, disalahkan, atau bahkan dicaci maki di Koran , radio dan televise. Setiap orang menduduki posisi pemimpin atau pejabat seringkali dikritik secara terbuka. Menurut konsep Barat, kebebasan untuk mengkritik pemimpin ini sangat penting dalam sistem demokrasi, yakni untuk mencegah penyelewengan yang mungkin terjadi seandainya para pemimpin merasa tidak perlu atau tidak diwajibkan untuk memperhatikan pendapat umum.[9]

Praktik ini memang bertentangan dengan kebudayaan Timur yang sangat menghormati orang tua dan orang yang berpangkat tinggi. Saya sendiri, sebagai orang Australia yang sudah lama tinggal di negara-negara Asia Tenggara sehingga mungkin akan terpengaruh oleh nilai-nilai Timur dalam hal ini, kadang-kadang terkejut menonton wawancara televisi yang dilakukan wartawan Australia dengan pemimpin-pemimpin politik di mana sikap sang wartawan itu sangat "kurang ajar". Kebebasan untuk menghantam para pemimpin politik dan pejabat pemerintah secara terbuka dan langsung barangkali tidak diterima di banyak negara Asia karena dianggap sangat bertentangan dengan kebudayaan Timur. Meskipun demikian ini tidak berarti bahwa masyarakat Timur sama sekali tidak dibenarkan untuk mengkritik pemimpinnya. Tetapi caranya mesti sesuai dengan kebudayaan Timur. Jadi di dalam masyarakat timur pun kritikan terhadap pemimpin juga ada, hanya saja caranya lain. Walaupun mereka tidak boleh mencaci maki para pejabat pemerintah, namun para wartawan di Asia, termasuk juga yang dari Indonesia, pada umumnya sangat pandai mengejek para pemimpin politik mereka dengan caranya sendiri, yaitu secara halus dan tidak langsung.[10]

Kita perlu juga mengingat bahwasannya kebudayaan bukanlah sesuatu yang statis atau sesuatu yang tidak mungkin berubah. Bahkan sebaliknya kebudayaan politik itu merupakan sesuatu yang bersifat dinamis dan dapat berkembang mengikuti peredaran zaman beserta segala tuntutannya. Misalnya, dalam kebudayaan politik tradisonal, sang raja dan para kerabatnya biasanya dapat memanfaatkan kedudukan atau kekuasaannya untuk mengumpulkan kekayaan pribadi. Kebudayaan politik tradisional memang tidak mengakui atau mengenal batas-batas antara milik pemerintah (negara) dengan milik

[8] Ibid, Hal 454
[9] Ibid, Hal 454
[10] Ibid, Hal 455

pribadi. Oleh karena itu sang raja dan pejabat-pejabat tinggi kerajaan dianggap memang berhak untuk mengambil dan menggunakan kekayaan negara demi kepentingan pribadi mereka. Meskipun praktik ini tidak bertentangan dengan kebudayaan politik lama – baik kebudayaan politik Barat maupun Timu – namun ini tidak berarti bahwa praktik tersebut tetap dibenarkan pada zaman sekarang ini. Praktik-praktik demikian yang dianggap lumrah, baik dan biasa pada zaman dahulu, kini sudah dianggap sebagai korupsi. Contoh ini menunjukkan bahwa kebudayaan bukanlah bersifat tetap untuk selama-lamanya tetapi berkembang dari zaman ke zaman .[11]

Dalam tiap tradisi atau kebudayaan politik selalu saja terdapat unsur-unsur yang baik, tetapi di sisi lain ada juga unsur-unsur yang kemudian dianggap kurang baik atau ketinggalan zaman. Dalam rangka mengembangkan kebudayaan politik, yang baik harus dipelihara terus sedangkan yang kurang sesuai perlu dibuang atau disesuaikan. Memang pada zaman dahulu para raja dan ningrat seringkali menindas rakyat kecil, dan hal itu dianggap sebagai suatu yang biasa. Akan tetapi ini tidak berarti bahwa penindasan tersebut boleh atau harus diteruskan hanya atas dasar alasan "karena sudah terlanjur direstui oleh kebudayaan politik". Apa yang dianggap sesuai dengan kebudayaan politik pada zaman dahulu, belum tentu demikian untuk masa-masa sekarang ini. [12]

Walaupun dari segi kebudayaan politik jelas terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup mencolok antara negara-negara Barat dengan negara-negara Timur – bahkan juga diantara sesama negara Timur sendiri – namun kita tetap tidak dapat menarik kesimpulan begitu juga bahwasannya semua hak asasi memang bersifat relatif. Menurut pendapat saya memang ada hak-hak tertentu yang bersifat universal dan berlaku di seluruh penjuru dunia, terlepas dari kebudayaan mana yang dianutnya. Sejauh pengetahuan saya, misalnya, tidak ada kebudayaan atau agama yang membenarkan pemerintah membunuh rakyatnya secara semena-mena, atau menahan seorang tanpa sebab yang jelas dan pasti, atau bahkan seenaknya menyiksa para tahanan. Tindakan semacam itu pasti dikutuk di mana-mana, tidak perduli di negara Barat atau Timur. walaupun kebudayaannya bukanlah Barat tetapi Timur, seorang ibu tidak akan rela melihat anaknya ditembak seperti binatang; seorang yang tidak bersalah selamanya tidak akan mau ditahan bertahun-tahun; dan tidak ada tahanan yang ingin disiksa. Semua kebudayaan baik Barat maupun Timur menghargai dan menghormati tokoh-tokoh dalam sejarah atau dalam legenda yang cukup berani untuk menghadapi serta menggugat seorang raja yang dzalim. [13].

---

[11] Ibid, Hal 455
[12] Ibid, Hal 456
[13] Ibid, Hal 456

II. Problematika HAM Timur dan Barat; Universalisme Versus Partikularisme

Setelah negara-negara Timur – termasuk didalamnya negara Islam - berhasil memperoleh kemerdekaan, gerakan dekolonialisasi berubah arah, meninggalkan wilayah politik dan memasuki wilayah yang lebih luas, yakni kebudayaan. Agenda pokok dalam dekolonialisasi kebudayaan itu adalah apa yang secara retoris disebut oleh Bung Karno sebagai '*nation building*' yakni upaya untuk membangun masyarakat dengan bertumpu pada kekhususan kultur yang berkembang secara *indegenuous* dalam masyarakat yang bersangukutan seraya menolak identitas yang dipaksakan dari luar terutama Barat. Dalam konteks itulah, segala sesuatu yang berbau barat termasuk gagasan dan konsep HAM, mudah mengundang resistensi bagi dunia Islam (negara dunia ketiga).[14] Kecenderungan ini secara lebih jelas juga dilukiskan Mohamad Arkoun, "Sekarang ini sulit untuk berbicara tentang asal-usul barat dari HAM tanpa menimbulkan protes darinya. " [15]

Menghadapi persoalan universalisme partikularisme ini, banyak negara di kawasan-kawasan regional mencoba mendefinisikan ulang hak asasi manusia atau HAM dengan mencoba menampung keragaman konsep-konsep lokal itu dalam konteksnya yang lebih umum dan universal. Di kawasan Asean misalnya pada tahun 1984 pernah dideklarasikan (deklarasi Bangkok) suatu pernyataan mengenai **"Kewajiban-kewajiban dasar bagi masyarakat dan pemerintah di negara-negara ASEAN".**[16] Walaupun Deklarasi Bangkok tersebut menyebutkan hak-hak asasi manusia sebagai suatu konsep yang "universal" namun wakil Negara-negara Asia pada umumnya berpendapat bahwa konsep yang diperjuangkan oleh Negara-negara barat ituy sebetulnya tidak "universal", melainkan merupakan hasil kebudayaan politik barat dan pada dasarnya kurang sesuai unrtukditerapkan begitu saja di Negara-negara Timur yang tengah menghadapi tantangan-tantangan ekonomi, social, dan politik yang sangat berbeda dengan apa yang dialami oleh Negara-negara Barat. Karena itu, deklarasi Bangkok menekankan pentingnya latar belakang sejarah, kebudayaan, dan agamadalam memahami dan melaksanakan konsep hak-hak asasi. [17]

Dalam waktu yang hampir bersamaan, di Kairo juga diselenggarakan pertemuan wakil negara-negara Islam untuk menegaskan konsep HAM yang universal menurut versi Islam. Salah satu pernyatan umum yang dihasilkan oleh pertemuan Kairo itu menyebutkan bahwa **"bersepakat untuk pada asasnya akan selalu menjunjung tinggi**

---

[14] Ulil Absor Abdala, "(Islam) Aswaja dan HAM" dalam bukunya, *Membakar Rumah Tuhan* (Rosda karya, Bandung 1999) hal. 99.

[15] Mohammad Arkoun, *Rethingking Islam: Common Question, Uncommon Answer*, diterjemahkan dan disunting dari bahas Perancis oleh Robert D. Le (Boulder: Westview Press, 1994) hal. 109.

[16] Sutandyo Wignjosoebroto, Op. Cit

[17] Harold Crouch, op.Cit, hal. 452

pelaksanaan penegakkan HAM, namun dengan catatan sejauh hak-hak manusia yang asasi itu tidak bertentangan dengan syariat Islam." [18]

Tentu saja statement-statement atau deklarasi yang selalu dinyatakan dalam rumusan-rumusan umum itu dalam praktiknya masih menuntut penjabaran lebih lanjut. Kesepakatan-kesepakatan, tidak hanya pada forum internasional akan tetapi juga pada forum nasional itu sendiri masih diperlukan. Manakah yang harus didahulukan sebagai pegangan, konsep humanistik yang universal ataukah konsep lokal nasional yang partikular?

Perbedaan antara konsep Barat dan konsep Timur sangat kelihatan pada konferensi dunia mengenai Hak-hak Asasi Manusia yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa di Wina, Austria, pada bulan Juni tahun 1993.[19] Kongres dunia tentang HAM yang diselenggarakan di Wina itu mencoba menjawab dengan jelas pertanyaan-pertanyaan di atas. Dalam kongres itu dicapai kesepakatan untuk mengatasi persoalan universalisme partikularisme itu dengan menyatakan bahwa **"sekalipun diakui adanya keragaman sosial dan budaya setempat, akan tetapi semua saja harus tetap mengupayakan berlakunya universalitas hak asasi manusia berikut upaya-upaya penegakannya".**

Kesepakatan dalam kongres Wina itu memang boleh dikatakan merupakan refleksi mayoritas wakil-wakil negara peserta untuk bertekad mengakui hak asasi manusia sebagai hak-hak yang kodrati yang karena itu benar-benar bersifat universal, dan yang karena itu pula bukanlah sekali-kali merupakan hak-hak yang diperoleh karena kebajikan yang partikular dari para penguasa. Manakala keragaman sosial budaya setempat harus diakui keberadaan dan kekuatan berlakunya, maka pengakuan itu hanyalah "demi fakta" saja sifatnya, yang tidak akan mengganggu esensi normatifnya. Pada prinsipnya, tak ayal lagi hak asasi manusia itu hak universal sifatnya, sedangkan keragaman dalam hal pemahamannya itu – yang sering terkesan masih bertahan pada saat – hanyalah akibat pengalaman kultural berbagai bangsa yang berbeda-beda dari masa lalu. Perbedaan tradisi yang partikular dari suku ke suku dan dari bangsa ke bangsa tidaklah harus menghalangi pengakuan bahwa pada prinsipnya hak asasi manusia itu bersifat kodrati dan universal.

Lebih lanjut, bertolak dari kesepakatan Wina ini, orang dapatlah menyimpulkan bahwa hanya dalam keadaan-keadaan dan kenyataan-kenyataan tertentu sajalah usaha merealisasi prinsip-prinsip yang universal itu boleh ditangguhkan atau direservasi apabila berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus yang bersifat sementara dan tak terelakan suatu usaha penegakan hak-hak asasi manusia – atas dasar klaim

[18] Sutandyo Wignjosoebroto, Op. Cit
[19] Harold Crouch, Op. Cit. hal

universalitasnya – itu akan menimbulkan akibat yang lebih berkualifikasi madlarat daripada manfaat, maka tidaklah bijak untuk memaksakan terteruskannya usaha itu. Di negeri-negeri berkembang misalnya, kalaupun anak-anak berdasarkan prinsip-prinsip universalisme sebagai pengemban hak-hak (untuk memperoleh pendidikan seperti yang ditulis di pasal 26 deklarasi universal hak asasi manusia), namun dalam praktik dan menurut kultural di negeri-negeri berkembang yang miskin anak-anak itu mestilah berbakti pada orang tuanya dengan cara ikut membantu orang tua bekerja yang kalau perlu dengan meninggalkan bangku sekolahnya.

III. Hak-hak Azasi di Indonesia

Seperti juga Negara-negara lain, maka Indonesia telah mencantumkan beberapa hak azasi didalam UUD 1945, hak-hak azasi tersebut antara lain:

1. Hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat yang tercantum dalam UUD 1945, Pasal 28: “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh UU”
2. Hak atas kebebasan beragama yang tercantum dalam UUD 1945, Pasal 29: “Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Yang Maaha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.
3. Hak Atas penghidupan yang layak yang tercantum dalam UUD 1945, Pasal 27 (2): “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”
4. Hak atas Pengejaran yang tercantum dalam UUD 1945, Pasal 31:” tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan UU.[20]

IV. Beberapa Catatan Kritis

Salah seorang sarjana Barat yang menjadi penganjur utama pandangan essensialis dalam melihat HAM adalah pemikir politik Samuel P. Huntington. Dalam pemetaan politik globalnya, Huntington menegaskan bahwa HAM, sebagaimana demokrasi, liberalisme dan skulerisme politik, hanya dimiliki oleh peradaban Barat. Karena itu, ia termasuk orang yang tidak yakin universalisasi HAM akan berhasil dilakukan. Menurutnya, satu-satunya bagi peradaban-peradaban lain untuk meraih HAM adalah menerima esensi nilai-nilai barat dan karena itu, beralih diam-diam ke dalam peradaban Barat. [21]

[20] Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik.Gramedia Pustaka Utama1998:129-136
[21] Ibid

Pandangan senada juga dikemukakan oleh para sarjana penganut relativisme cultural seperti Polis dan Schwab. Dalam tulisannya, *Human Rights: A Western Construct with limited Applicability*, dua sarjana ini dengan tegas menolak universalitas HAM. Menurut keduanya, karena secara historis HAM lahir di Eropa dan Barat, HAM pada dasarnya terkait -- dan terbatas -- pada konsep-konsep kultural dan filosofis tradisi Oksidental.[22]

Pandangan bahwa HAM adalah gagasan ekslusif Barat dan, karena itu, bertentangan dengan sistem-sistem lain, termasuk Islam, seperti dikemukakan para sarjana Barat di atas ternyata juga dipegang oleh sebagian kaum muslim yang dalam wacana HAM kontemporer sering disebut sebagai kelompok *'rejectionist'*. Namun berbeda dengan para sarjana essensialis dan relativis yang mendasarkan pandangannya pada Erosentrisme, kaum muslim *rejectionist* lebih mendasarkan pandangan mereka pada keyakinan bahwa syariah bersifat sakral, independen dari dan sekaligus mengatasi kondisi histories di mana dan kapan ia pertama kali diwahyukan dan karena itu, ia adalah satunya-satunya sistem nilai dan hukum yang harus diterapkan dalam kehidupan manusia dewasa ini.[23] Sistem nilai apapun selain syariah, termasuk di dalamnya HAM modern, harus ditolak.

Penolakan kaum muslim terhadap HAM itu juga didukung oleh penilaian dan sikap mereka yang negatif dan konfrontatif terhadap Barat. Dalam penilaian mereka, sejarah Barat sendiri banyak dinodai oleh praktik-praktik yang menodai HAM.[24] Selain itu, mereka menilai Barat dewasa ini secara sistematis terus berusaha mendorong kehancuran dan marginalisasi umat Islam secara moral, politik dan budaya.

Berbeda dengan pandangan diatas, pandangan ini menegaskan universalitas HAM sebagai khasanah kemanusiaan yang landasan normatif dan filosofisnya bisa dilacak dan dijumpai dalam berbagai sistem nilai dan tradisi agama, termasuk Islam di dalamnya.

Ide yang terutama bisa menghubungkan HAM dengan tradisi-tradisi keagamaan, kefilsafatan, dan kebudayaan yang berlainan ialah ide martabat manusia karena wawasan ke dalam martabat semua insan yang tak bisa diambil oleh orang lain merupakan prinsip etis dasar HAM dan unsur sentral ajaran-ajaran dari berbagai agama dan filsafat. Sebuah proyek studi tentang "*Religion and Human Rights*", yang bermarkas di New York, sampai pada simpulan bahwa "terdapat unsur-unsur dalam semua tradisi keagamaan yang sebenarnya mendukung perdamaian, toleransi, kemerdekaan hati-nurani, martabat dan kesetaraan orang per orang dan keadilan sosial. [25]

---

22 Ibid
23 Ihsan, "Ketika Dalil Menjadi Dalih" hal. 125
24 ibid, hal 217
25 Heiner Bielefeldt, op.cit.,

Pandangan bahwa HAM adalah khasanah kemanusiaan universal yang mendapatkan justifikasi dari berbagai tradisi agama dijelaskan dengan baik oleh Heiner Bielfeldt. Menurut pemikir HAM asal Jerman ini, memang sulit menyangkal fakta bahwa HAM mempunyai asal-usul Barat, dalam pengertian bahwa ia pertama kali muncul di Eropa dan Amerika Utara. Namun demikian, lanjutnya, fakta historis ini tidak lantas menegakkan bahwa HAM pada dasarnya terkait secara ekslusif dengan kebudayaan dan filsafat barat dan hanya bisa diterapkan dalam masyarakat Barat.[26]

Setidaknya ada dua alasan yang dikemukakan Bienefeldt untuk mendukung kebenaran pendapatnya. *Pertama*, konsep HAM secara politis muncul dalam suasana berbagai revolusi dan seringkali mendapatkan perlawanan hebat dari berbagai tradisi agama dan budaya barat yang sudah mapan. Di masa lalu, kritikan konservatif terhadap HAM merupakan sikap umum di kalangan gereja-gereja Kristiani di Eropa Barat dan Tengah. Karena tergoncang hebat oleh radikalisme anti-kependetaan dalam fase Jacobine pada Revolusi Perancis, Gereja Katolik selama lebih dari seabad memainkan peran yang paling berpengaruh sebagai penentang HAM pada umumnya dan penentang kebebasan keagamaan pada khususnya. Gereja Katolik baru menerima kebebasan beragama pada tahun 1965 pada Konsisli Vatican kedua (Second Vatican Council). Fakta ini menunjukan bahwa HAM sama sekali tidak bisa dengan tepat dianggap sebagai hasil "organic" dari budaya dan sejarah aksidental. HAM tidak berkembang sebagai "perkembangan alamiah" dari ide-ide kemanusian yang mengakar dalam-dalam pada tradisikegamaan dan kebudayaan Eropa. *Kedua*, HAM tidak mengakar dan bergantung pada filsafat atau ideology Barat tertentu. Meskipun HAM adalah konsep yang mempunyai asal-usul Barat, ia secara histories terkait dengan pengalaman pluiralisme radikal yang telah menjadi realitas yang tak terhindarkan dalam banyak masyarakat di seluruh dunia. Pluralisme dan multikulturalisme, baik di dalam maupun antar negara, tidak bisa dihapuskan kecuali dengan munculnya bencana politik seperti perang saudara, "pembersihan etnis" dan putusnya komunikasi dan kerja sama. Menghadapi kemungkinan bencana politik semacam itu, gagasan HAM menawarkan kesempatan ut menciptakan consensus pormatif dasar yang melintasi batas-batas etnik, budaya dan agama.

Dengan pandangan seperti ini, universalitas HAM tidak menyiratkan sebuah pemaksaan global serangkaian nilai-nilai Barat, tetapi lebih menunjukan pengakuan universal atas pluralisme dan perbedaan-perbedaan agama, budaya, keyakinan politik, pandangan hidup sejauh perbedaan-perbedaan itu mendorong potensi yang tak terhingga bagi keberadaan dan martabat manusia.[27]

---

[27] Heiner Bielefeldt, op.cit.,

Sementara di kalangan kaum Muslim, Abdullah Ahmed an-Na'im, pemikir dan aktivitas HAM muslim paling berpengaruh saat ini, termasuk orang yang memegang pandangan serupa. Menurutnya, artkulasi awal konsep HAM modern memang lahir lahir dari pengalaman Erofa dan Amerika sejak bada ke 18. Namun demikian sebagaimana diakui secara umum, pengalaman-pengalaman tersebut lebih didasarkan pada ide-ide pencerahan ketimbang ajaran-ajaran teologis Yahudi dan Kristen, meskipun yang terakhir kemudian mencoba menyesuaikan diri dengan yang pertama. Meskipun premis dasar konsep HAM adalah gagasan tentang hak-hak konstitusional fundamental yang dikembangkan negara-negara Barat, rumusan HAM yang muncul sejak tahun 1948 melampaui apa yang dijumpai dalam sistem konstitusional negara-negara itu. Dengan kata lain, asal-usul Barat dalam konsep HAM kemudian disusul dan dilengkapi oleh berbagai perkembangan yang mencerminkan pengalaman dan harapan masyarakat dari berbagai belahan dunia [28]

Deklarasi Universal HAM seluruh ide dan doktrin yang mendasarinya itu pada prinsipnya bernilai universal. Kalau semula pada awalnya yang dimaksudkan dengan universalitas itu adalah universalitas yang masih pada lingkup nasional mengatasi partikularisme yang lokal dan atau etnik dan atau yang sektarian, kini yang dimaksudkan dengan universalitas itu adalah universalitas yang kemanusiaan mengatasi partikularisme kebangsaan. Bukan suatu kebetulan manakala deklarasi itu secara resmi disebut *The Universal Declaration Of Human Rights*, dengan mengikutkan kata "universal" guna mengkualifikasi deklarasi itu sebagai suatu pernyataan yang berlaku umum di negeri manapun, pada kurun masa yang manapun, untuk dan terhadap siapapun dari bangsa manapun.

Persoalan-persoalan besar atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan diatas penulis belum mampu menjawab secara komprehensif dikarenakan, permasalahan-permasalahan sangat interpretatif yang memungkinkan banyak melahirkan perdebatan-perdebatan yang panjang. Tapi ada satu hal yang ingin penulis "pertegas" yaitu, bahwa Hak Asasi Manusia selama sosialisasinya di embankan pada bidang politik maka akan menuai badai kritik dari Negara-negara ke 3, berbeda dengan gerakan sosio-kultural yang banyak diminati oleh para intelektual sebagai gerakan yang lebih "aman" – tidak menimbulkan salah duga – walaupun perjuangan gerakan ini akan lebih lama daripada gerakan politik, karena dalam gerakan ini banyak dibuka perdebatan dan wacana yang lebih sehat tanpa mengatasnamakan bangsa, ras, suku, jenis kelamin atau yang lain, kecuali mengatasnamakan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.

---

[28] Abdullah Ahmed An-Naim, *Human Right Religion and secularism, does it have a choice?*, makalah dalam seminar on Religion an World Civilization, 19 September 2000.

DAFTAR PUSTAKA

Adnan Buyung Nasution, Dkk (Ed). *Instrumen-Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional*, Yayasan Obor. Jakarta 1999.

Abdullah Ahmed An Naim, *Human Right Religion and secularism, does it have a choice?,* makalah dalam seminar on Religion an World Civilization, 19 September 2000.

Budiardjo Miriam, Dasar-dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka Utama 1998

G. Alfredsson and A. Eide (eds). *The Universal Declarations of Human Rights A Common Standard of Archivement*,Martinus Nijhoff, 1999

Harold Crouch, *Beberapa Catatan Tentang Hak Asasi Manusia*, dalam Haris Munandar (ed) "Pembangunan Politik, Situasi Global, dan Hak Asasi di Indonesia". Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 451

Heiner Bieleedlt, *"Moslem Voices in Human Right Debate"* dalam *Human Right Quarterly*, Jop Hopkins University Press, 1995.

----------, *""Western" versus "Islamic" Human right conception? A critique on cultural essentialism in the discussion of human right, journal of political theory*, Sage Publication inc, 2000.

Ihsan Ali-Fauzi, *"Ketika "dalil" Menjadi "dalih": Islam dan Masalah Universalisasi HAM*", dalam Jamal D. Rahman (ed), *Wacana Baru Fiqh Sosial* Mizan, 1999

Mohammad Arkoun, *Rethingking Islam: Common Question, Uncommon Answer*, diterjemahkan dan disunting dari bahas Perancis oleh Robert D. Le, Boulder: Westview Press, 1994.

Muladi, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, dalam Bagir Manan, "Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum". Gaya Media Pratama, Jakarta. 1996, hal. 113

Sotandyo WignjoSoebroto, *Hubungan Negara dan Masyarakat dalam kKonteks Hak Asasi Manusia; Sebuah Tinjauan Historik dari Relativisme Budaya – Politik,* makalah disampaikan pada Seminar Pembanguna Hukum Nasional VIII diselenggarakan oleh BPHN DepKeh&HAM, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Samuel Huntington, *"The Clash of Civilization?" in foreign affairs*, vol 72, no 3 summer 1993.(Terjemahannya berjudul Benturan Peradaban …..)

G. Alfredsson and A. Eide (eds). *The Universal Declarations of Human Rights A Common Standard of Archivement*,Martinus Nijhoff, 1999

Ulil Absor Abdala, "(Islam) Aswaja dan HAM" dalam bukunya, *Membakar Rumah Tuhan,* Rosda karya, Bandung 1999.